BankSUMUT
Memberikan Pelayanan Terbaik

bpd
bersama membangun Indonesia

PENGUMUMAN
KEPUTUSAN SIRKULER PARA PEMEGANG SAHAM
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA (PERSERODA)
SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TAHUN 2026

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 05 Tanggal 28 September 2026 yang dibuat di hadapan Risna Rahmi Arifa, SH. SpN. M.Kn, Notaris di Medan, Direksi PT Bank Sumut (Perseroda) (selanjutnya disebut "Perseroan") berkedudukan di Medan, dengan ini mengumumkan bahwa Para Pemegang Saham Perseroan telah mengambil Keputusan Sirkuler sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, dengan keputusan sebagai berikut:

I. Mengangkat dan menetapkan Saudara AHMAD FAISAL DAULAY sebagai Direktur Keuangan Perseroan untuk masa jabatan selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Keputusan ini serta memberikan hak dan fasilitas anggota Direksi kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

II. Mengangkat dan menetapkan Saudara OKI OKTAVIANUS sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan untuk masa jabatan selama 4 (empat) tahun terhitung sejak:

a. tanggal 02 November 2026, jika tanggal berlakunya Keputusan ini adalah sebelum atau pada tanggal 02 November 2026; atau

b. tanggal berlakunya Keputusan ini, jika berlakunya Keputusan ini adalah setelah tanggal 02 November 2026;

serta memberikan hak dan fasilitas anggota Direksi kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

III. Menetapkan susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut :
-Direktur Utama : Heru Mardiansyah;
-Direktur Teknologi Informasi dan Operasional : Sandhy Sofian;
-Direktur Keuangan : Ahmad Faisal Daulay; dan
-Direktur Kepatuhan : Oki Oktavianus;

IV. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk langsung penyedia jasa konsultan yang dibutuhkan dalam rangka persiapan proses *Initial Public Offering* Perseroan, termasuk namun tidak terbatas untuk menyusun Rencana Korporasi *(Corporate Plan)*, Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI), dan Rencana Pengembangan *Human Capital*;

V. Bentuk hukum Perseroan dapat efektif menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) jika telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;

VI. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain, untuk menuangkan/menyatakan Keputusan ini, dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, termasuk untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan tersebut, serta selanjutnya memberitahukannya kepada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

VII. Keputusan ini berlaku sejak tanggal penandatanganan terakhir oleh para pemegang saham Perseroan, yaitu tanggal 26-09-2026.

Medan, September 2026
PT Bank Sumut (Perseroda)
DIREKSI